



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

PENGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 27 November 1983, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Propinsi Aceh, Cot Lamkuweuh, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh sebagai Penggugat I;

PENGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat, Parik Rantang, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat sebagai Penggugat II;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Meureudu, 03 September 1974, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Propinsi Aceh, Lampaseh Aceh, Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, XXXXXXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir, 12 Desember 1964, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Pekerjaan, Wiraswasta, Status (terakhir) Kawin, Pendidikan SLTA/ Sederajat, Alamat Terakhir, XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Propinsi Aceh, Meninggal Dunia karena Sakit dalam Usia 59 Tahun, di Banda Aceh sesuai dengan Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXXX dari Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX pada tahun 1982 (buku nikah hilang) dan telah meninggal pada saat musibah gempa bumi dan tsunami/ 26 Desember 2004 serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. PENGGUGAT 1 (Penggugat);
2. Almarhumah XXXXXXXXXXXXX (meninggal pada saat musibah gempa bumi dan tsunami/ 26 Desember 2004)/ Semasa hidupnya tidak pernah menikah;
3. Almarhumah XXXXXXXXXXXXX (meninggal pada saat musibah gempa bumi dan tsunami/ 26 Desember 2004)/ Semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, memiliki harta warisan berupa ;

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya (sesuai dengan Hak Milik No. 138) yang terletak di Gampong Cot Lamkuweuh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan Luas 252 M2 atas nama XXXXXXXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik Abdullah
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXXXXXXXXXXXX

Bahwa Ayah Kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX yang bernama Almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan Ibunya yang bernama Almarhum XXXXXXXXXXXXX juga telah meninggal dunia pada tahun 2004;

Bahwa setelah meninggal Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, saudara Almarhum XXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan saudari PENGGUGAT 2 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, pada Hari Jumat tanggal 23 September 2005 di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu yang bernama : XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX (Penggugat);

Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan saudari PENGGUGAT 2 pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 masehi/ 25 Rabiul Akhir 1441 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 576/AC/2019/PA.Pyk telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor ; 521/Pdt.G/2019/PA.Pyk tertanggal 06 November 2019;

Bahwa tanpa sepengetahuan saudari PENGGUGAT 2 (saat sebelum bercerai) pada tanggal 17 Juli 2008 XXXXXXXXXXXXX telah menikah secara di bawah tangan (tanpa dilakukan pencatatan oleh KUA) dengan saudari TERGUGAT (Tergugat) di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan secara sepihak mengajukan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syarâ€™iyah Kota Banda Aceh;

Bahwa sejak Almarhum XXXXXXXXXXXXX menikah secara di bawah tangan (tanpa dilakukan pencatatan oleh KUA) dengan saudari TERGUGAT (Tergugat) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu yang bernama : XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX (Anak Tergugat I);

Bahwa setelah meninggal dunia Almarhum XXXXXXXXXXXXX, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut :

1. PENGGUGAT 1 (Penggugat);
2. XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXX (Penggugat);
3. TERGUGAT (Tergugat);

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (Anak Tergugat);

Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXX memiliki harta warisan lainnya berupa :

Sebidang Tanah Kosong (sesuai dengan Hak Milik No. 10997) yang terletak di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan Luas 337 M2 atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX dan TERGUGAT (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik XXXXXXXX
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik XXXXXXXX
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik XXXXXXXX

Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah di atasnya yang terletak di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan Luas 150 M2 dibeli oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX dan dikuasai oleh Tergugat I/ (batas-batasnya tidak diketahui);

Bahwa ketika Penggugat I (PENGGUGAT 1) hendak membagikan harta tersebut sebagaimana pada angka 10 (sepuluh) diatas kepada Ahli Waris yang Hak, akan tetapi Tergugat selalu menghalang-halangi (sesuai rapat faraidh harta yang pernah dilakukan di kantor keuchik Gampong Cot Lamkuweuh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh) dengan alasan tidak jelas;

Bahwa alasan Tergugat tidak mau membagikan adalah tidak berdasarkan hukum dan para ahli waris lainnya sangat keberatan, sehingga diajukan gugatan waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena penyelesaian secara kekeluargaan dan gampong setempat tidak membuahkan hasil (fotocopy bukti faraidh terlampir);

Bahwa Penggugat merasa keberatan harta warisan yang pada angka 10 (sepuluh) a, Tergugat masuk dalam penerima harta warisan berdasarkan hak yang sebenarnya;

Bahwa dalam pembagian harta waris dari mendiang Almarhum XXXXXXXXXXXX dalam bentuk tanah beserta bangunan rumah diatasnya dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merasa keberatan atas dasar perkawinan di bawah tangan (tanpa dilakukan pencatatan oleh KUA) antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, untuk memanggil para pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 Januari 2023, akibat sakit, sesuai dengan Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXX dari Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXX adalah :
 - 3.1. PENGUGAT 1 (Penggugat);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (Penggugat);
 - 3.3. TERGUGAT (Tergugat);
 - 3.4. XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX (Anak Tergugat);
4. Menetapkan harta warisan dari XXXXXXXXXXXX adalah harta bawaan dari orang tua Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan telah berganti nama pada sertifikat tanah Hak Milik No. 138 yang terletak di Gampong Cot Lamkuweuh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dengan Luas 252 M atas nama XXXXXXXXXXXX tahun 2003 dan menjadi hak kepada Penggugat I;
5. Menetapkan pembagian harta warisan dari XXXXXXXXXXXX pada angka 10 (sepuluh) point a yang terletak di Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh kepada ahli waris yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (kepada penggugat I dan II);
6. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut di atas kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
8. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat melalui kuasanya telah hadir diperisidangan sedangkan dan Tergugat/kuasanya hadir menghadap siding;

Bahwa majelis hakim telah memerintah Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi dengan mediator non hakim, dan berdasarkan laporan mediator non hakim pada tanggal 7 Pebruari 2024, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pada sidang Tanggal 7 Pebruari 2024, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya, dengan alasan bahwa gugatan yang diajukannya perlu diperbaiki agar lebih sempurna dan sesuai dengan ketentuan hukum waris islam yang berlaku;

Bahwa oleh karena Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka majelis berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara ini harus di hentikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat melalui kuasanya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Panggilan yang dilaksanakan kepada Penggugat begitu juga kepada Tergugat telah memenuhi Ketentuan Perma No 7 Tahun 2022, panggilan mana dilaknasakan via PT. POS Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatannya oleh kuasa Para Penggugat pada sidang tanggal 07 Pebruari 2023 dengan alasan akan memperbaiki kembali gugatannya, dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara register No 13/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 8 Januari 2024, di cabut;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 208.500,00 (dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya.

Hakim Anggota,

dto
HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota,

dto
HAKIM ANGGOTA 2

Ketua Majelis,

dto
KETUA MAJELIS HAKIM

Panitera Pengganti,

dto
PANITERA PENGANTI

Perincian Biaya :

- | | | | | | |
|----|-------------|---|----|-----------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 | |
| 2. | Proses | : | Rp | | 75.000,00 |

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Penggandaan	:	Rp	12.500,00
4.	Panggilan	:	Rp	41.000,00
5.	PNBP	:	Rp	30.000,00
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	208.500,00

(dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/MS.Bna